

Perbandingan Regulasi Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi terkait Penerapan *Definiton of Specified Message* dalam Sistem Transaksi *E-Commerce* antara Indonesia dengan Singapura

Kevin Josua Siallagan¹, Shelly Kurniawan²

Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

@universitaskristenmaranatha @Kevinsiallagan2024@gmail.com

@shelly.kurniawan@law.maranatha.edu

ABSTRACT

The field of technology, information and communication is currently growing rapidly, making it easier for people to make transactions. Currently, people are interested in doing shopping in E-Commerce. However, this is a special concern for the community and the government because crimes in E-Commerce transactions can occur at any time and it is very easy to do, such crimes include personal data leakage. With the increasing cases of personal data leakage today, this research article is prepared with the intention of evaluating the effectiveness of legal regulations currently in force and providing special guarantees for consumers related to legal protection. This research is examined through a comparative analysis between Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Personal Data Protection Act No.40 of 2020. In this research, it also discusses the application of 'DO NOT CALL REGISTRY' specifically the 'Definition of Specified Message' section to increase public awareness of the importance of using personal data in transactions. By conducting a legal comparison.

Keywords: *Definition of Specified Message, E-Commerce, Comparative*

ABSTRAK

Bidang Teknologi, Informasi serta komunikasi saat ini sangat berkembang pesat, sehingga membuat masyarakat semakin mudah dalam melakukan transaksi. Saat ini masyarakat tertarik melakukan belanja di *E-Commerce*. Namun hal tersebut sangat menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pemerintah karena kejahatan dalam transaksi *E-Commerce* bisa terjadi kapan saja dan itu sangat mudah dilakukan, kejahatan tersebut antara lain kebocoran data pribadi. Dengan meningkatnya kasus kebocoran data pribadi saat ini, Artikel penelitian ini disusun dengan maksud melakukan evaluasi terkait efektivitas regulasi hukum yang saat ini sedang berlaku dan memberikan jaminan khusus bagi konsumen terkait perlindungan hukum. Penelitian ini dikaji melalui analisis perbandingan antara Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Personal Data Protection Act No.40 of 2020. Dalam penelitian ini, membahas juga mengenai penerapan "DO NOT CALL REGISTRY" terkhusus bagian "*Definition of Specified Message*" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan data pribadi dalam transaksi.

Kata Kunci: *Definition of Specified Message, E-Commerce, Perbandingan*

PENDAHULUAN

Dunia Globalisasi dan digitalisasi saat ini semakin pesat akibat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut yang mengubah segala kehidupan manusia secara fundamental di seluruh dunia. Salah satu perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini antara lain kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang sangat pesat menjadikan salah satu faktor yang mendorong perekonomian dunia. Melalui perkembangan tersebut terciptalah sebuah media jaringan global yang berkaitan mengenai informasi di seluruh dunia dengan sebutan "Internet". Perkembangan Internet setiap tahun semakin berkembang dan menjadikan internet sebagai salah satu faktor pendukung bagi kehidupan masyarakat yang lebih maju dan dinamis dalam berbagai gaya hidup melalui kecanggihannya, sehingga dapat memudahkan semua kalangan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, tanpa harus melihat kehidupan kita yang terpecah-pecah. Media internet ini yang dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih maju sehingga munculnya sebuah transaksi dalam perdagangan melalui digital yang disebut dengan *E-Commerce*. Istilah *E-Commerce* ini adalah segala kegiatan yang mencakup jual beli dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen melalui Internet. (Sugiharto, 2021).

Menurut salah satu sumber "*We Are Social dan Hootsuite*" tersebut, menyampaikan bahwa ada sekitar 90% masyarakat menggunakan media internet sebagai alat dalam melakukan transaksi online. Hal tersebut yang mengubah Indonesia menjadi negara yang memiliki pangsa pasar *E-Commerce* terbesar di Asia Tenggara. Namun dibalik hal tersebut, perlu diketahui bahwa sebelumnya pada tahun 2019, angka kapitalisasi dalam pasar *E-Commerce* itu mencapai USD 21 Miliar atau sekitar Rp 294 triliun serta berdasarkan laporan yang dibuat oleh McKinsey, bahwa industri *E-Commerce* di Indonesia mengalami kenaikan mencapai USD 40 Miliar atau pada tahun 2022. (M.Aditia, 2021).

Karena adanya invasi *E-Commerce* dapat meningkatkan, efisiensi, menyederhanakan proses serta mengoptimalkan waktu dan lokasi, sehingga transaksi pembelian dan penjualan menjadi lebih lancar melalui *marketplace*, Namun perlu diketahui bahwa saat ini kehidupan masyarakat telah bergantung pada perkembangan teknologi. Kemudahan dan kepraktisan oleh teknologi tersebut yang dapat menimbulkan adanya tidak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian secara materil dan immateril.

Hal *krusial* yang perlu diperhatikan dalam *E-Commerce* mengenai jaminan perlindungan dalam proses pembayaran (*payment mechanism*) dan melakukan transaksi (*security risk*) antara lain seperti ATM, data kartu debit, kredit hingga identitas konsumen. (Gultom, 2009) Berdasarkan isu tersebut dapat menjadikan sebuah hal serius, karena proses penyebarannya tersebut sangat cepat melalui perkembangan yang ada sehingga dapat menimbulkan adanya risiko "bocornya" identitas pribadi terutama konsumen. Munculnya risiko saat para konsumen

diarahkan untuk melakukan registrasi akun pada platform *marketplace* tersebut. Sehingga proses registrasi ini memerlukan berbagai data pribadi mulai dari nama lengkap, email, nomor telepon serta alamat. (Sutama, 2023).

Saat ini ketentuan mengenai data pribadi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan sebelumnya, selain itu terdapat juga di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 26. Pasal tersebut mengatur bahwa segala informasi elektronik yang memuat data pribadi hanya dapat dimanfaatkan atas persetujuan pemilik data. Ketentuan mengenai data pribadi tidak hanya diatur di dalam Undang-undang, melainkan diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berbeda halnya di Negara Singapura, ketentuan yang mengatur di negara tersebut, terdapat pada Personal Data Protection Act 2012 yang telah diamandemen menjadi Personal Data Protection Act No.40 of 2020 serta *Public Sector Act 2018*.

Berdasarkan yang disampaikan, bahwa regulasi mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi itu telah diatur secara eksplisit. Namun seiring berjalannya waktu, regulasi hukum tersebut melemah. Oleh karena itu, maka perlindungan data pribadi di Indonesia harus diperkuat kembali dengan melakukan penerapan peraturan "*Do Not Call Registry*" lebih tepatnya bagian "*Defintion of Specified Message* ke yang diatur dalam "*Personal Data Protection Act 2020 Singapura* ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada standar-standar hukum yang ada dalam undang-undang dan peraturan. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Personal Data Protection Act 2012 No.40 of 2020, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta melakukan pendekatan komparatif yaitu perbandingan regulasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia dan Singapura

Secara keseluruhan, kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia semakin hari semakin marak berkembang, sehingga memungkinkan data pribadi seseorang diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara eksplisit, Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Namun selain undang-undang tersebut, Tertera juga di dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan tenteram dari ancaman yang disebabkan oleh ketakutan untuk melakukan sesuatu."

Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 22 yang mendefinisikan data pribadi sebagai "Data perseorangan yang dijaga, disimpan serta dilindungi kerahasiaannya."

Selain itu juga, pada pasal 2 huruf c yang menyatakan bahwa hak utama bagi penduduk adalah untuk mendapatkan pengamanan informasi pribadi mereka, sementara poin (f) menyoroti pentingnya restitusi dan perbaikan reputasi seseorang karena kesalahan dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penanganan Data Pribadi yang tidak tepat oleh organisasi yang bertanggung jawab.

Selain berbagai peraturan perundang-undangan, perlindungan data pribadi tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Khususnya pada Pasal 8 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghormati privasi pemilik data pribadi atas data pribadinya."

Mengingat bahwa penetapan regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Namun Indonesia masih terjadi kasus yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi.

Dapat dilihat dari sebuah peristiwa kebocoran data pribadi di Indonesia yang menjadi berita hangat pada tahun 2020, Kasus ini bermula dari *market place* (Tokopedia) mengalami kebocoran data pribadi sebanyak 91 juta akun dan 7 juta merchant yang dilakukan oleh peretas dengan data pribadi yang berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih terkunci.

Selain itu juga terdapat kasus kebocoran data pribadi setelah disahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kasus ini bermula sebuah bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan total data 1,5 TB tersebar dicuri termasuk 15 juta data pengguna dan *password* untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya.

Berdasarkan kasus di atas, terbukti bahwa kebocoran data tersebut masih terjadi di Indonesia yang dapat dikatakan memiliki regulasi hukum terhadap perlindungan data pribadi secara eksplisit. Dengan ini, *E-Commerce* harus melakukan

segala macam cara untuk meningkatkatakn kemananan data terutama disaat konsumen sedang melakukan pendaftaran akun yang sangat membutuhkan data pribadi seperti nama, Nomor HP, email, NIK dan lainnya.

Pengaturan Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi di Singapura

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Singapura penting untuk digarisbawahi bahwa regulasi terhadap perlindungan data pribadi telah ada mendahului regulasi yang ada di Indonesia. Tepatnya pada bulan Oktober 2012, Singapura mulai memberlakukan "Personal Data Protection Act 2012" yang mulai berlakunya pada bulan Januari 2013. Peraturan tersebut disusun dan dirancang untuk memberikan kepastian dalam perlindungan dat pribadi serta membangun standar yang diakui dalam skala global. Selain itu juga tujuan yang lainnya untuk memberikan fasilitas terhadap munculnya era digital yang bergantung pada informasi data pribadi. (Chik, 2013) Meskipun regulasi hukum tersebut sudah berlaku sejak lama, namun tetap saja masih terjadinya kasus kebocoran data. Melihat kondisi tersebut, Maka Singapura mengambil langkah untuk mengakomodir perkembangan terhadap bisnis serta meningkatkan perlindungan data pribadi dengan melakukan amandemen dari *Personal Data Protection Act 2012* menjadi *Personal Data Protection Act No.40 of 2020 (Amandemen 2020)*. (Soemitro, 2023).

Perbandingan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan *Personal Data Protection Act No.40 of 2020*.

Perbandingan itu sendiri merupakan suatu kegiatan dalam melakukan suatu identifikasi terhadap persamaan serta perbedaan antara dua gejala atau lebih, Sedangkan Perbandingan Hukum itu sendiri menurut **Prof B Sidharta** antara lain ilmu yang mempelajari 2 (dua) atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara yang lingkungan hukum yang memiliki sistem-sistem hukum yang telah ditelaah. (Wartiningsih, 2019) Dalam melakukan perbandingan hukum tersebut, sebagai penulis itu wajib melakukan pertimbangan pilihan-pilihan yang ada. Jika perbandingan hukum ini dijadikan sebagai metode, Maka perbandingan tersebut itu digambarkan sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala-gejala yang ada.

Berikut merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura, dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Pelindungan Data Pribadi

No	Aspek	Indonesia	Singapura
1.	Tujuan	Melindungi data pribadi sebagai bentuk Hak Asasi Manusia serta menjadi hak konstitusional	Melindungi individu dari penggunaan data pribadi yang tidak sah/melanggar

		subjek data pribadi tersebut	serta memastikan pengelolaan dengan baik.
1.	Ruang Lingkup	Dalam UU ini berlaku untuk semua entitas yang mengolah data pribadi di Indonesia.	Berlaku lingkup organisasi yang mengumpulkan, menggunakan serta mengungkapkan data pribadi di Singapura.
2.	Persetujuan pengelolaan Data Pribadi	Dalam UU ini diperlukan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum pengolahan .	Diperlukan persetujuan yang jelas dan terinformasi dari individu sebelum pengumpulan data.
3.	Hak Pemilik Data	Hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus serta membatasi pengolahan data tersebut.	Hak untuk mengakses, memperbaiki dan menghapus dan menarik persetujuan.
4.	Otoritas Pengawas	Dibentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi namun belum resmi.	Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau Personal Data Protection Commission Singapore.
5.	Sanksi	Sanksi berupa administratif dan Pidana.	Sanksi berupa administratif dan pidana bagi yang melanggar.
6.	Transfer Data Internasional	Transfer data pribadi keluar negeri diatur dengan ketentuan tertentu untuk menjaga perlindungan data.	Transfer data ke negara lain diizinkan, apabila negara tersebut memiliki perlindungan yang memadai untuk data pribadi.

Berdasarkan perbandingan mengenai regulasi hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa regulasi di Singapura memiliki potensi untuk diterapkan ke dalam Regulasi Hukum Indonesia, Tujuan penerapan tersebut untuk memperkuat serta meningkatkan jaminan perlindungan data pribadi sehingga dapat mengurangi angka risiko terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia.

Dilihat dari perbandingan tersebut, bahwa regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Singapura telah membentuk dan meresmikan lembaga

khusus yang bertanggung jawab atas data pribadi tersebut dengan nama "Personal Data Protection Commission" atau PDPC. "Personal Data Protection Commission" tersebut merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi serta mengelola "Personal Data Protection Act 2020" tersebut. Dengan begitu, menurut penulis, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi itu perlu di restrukturisasi/dikembangkan lagi dengan melaksanakan pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa di Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, Saat ini perlindungan data pribadi hanya di awasi oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi). (Indonesia, 2024) Dengan melakukan pembentukan lembaga tersebut, Maka segala bentuk perumasan, penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi akan menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga tersebut.

Penerapan "Definition of Specified Message" dalam Transaksi E-Commerce ke dalam regulasi hukum di Indonesia

Dalam regulasi hukum *Personal Data Protection Act 2020*, tersebut diatur mengenai "Do Not Call Registry" dalam bagian 9. "Do Not Call Registry" tersebut memiliki arti jangan melakukan panggilan, Di Amerika Serikat, "Do Not Call Registry" tersebut dijadikan sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah untuk menyimpan semua database berupa nomor telepon baik individu atau keluarga. Sehingga telemarketer atau layanan telekomunikasi tidak bisa melakukan pengiriman pesan sembarangan ataupun melakukan panggilan ke nomor tersebut. (Protecting, n.d.)

Di dalam pengaturan tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur terhadap panggilan tersebut. Tetapi penulis hanya berfokus pada Pasal 37 (**Definition of Specified Message**). Menurut Penulis, Regulasi Indonesia perlu adanya restrukturisasi tanpa perlu mengubah keseluruhan terkait peraturan tersebut. Peraturan yang perlu diterapkan ke dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yakni Penerapan "Do Not Call Registry" terkhususnya pada Pasal 37 (**Definition of Specified Message**).

Definition of Specified Message menurut penulis memberikan arti tentang apa tujuan pesan tersebut yang dikirimkan kepada masyarakat melalui sistem pengiriman pesan tersebut. Sedangkan Menurut Pasal 37 Ayat 1 *Personal Data Protection Act No.40 of 2020*, itu mengartikan bahwa pesan yang ditentukan jika tujuan pesan tersebut atau salah satu tujuan yang dimaksud. Umumnya pesan-pesan tersebut yang dikirimkan itu sendiri rata-rata memiliki tujuan antara lain seperti ;

- a) Mengiklankan, mempromosikan, atau menawarkan untuk memasok atau menyediakan hak berikut ini ;
 - 1) Barang atau Jasa
 - 2) Tanah atau Hak atas tanah

- 3) Peluang bisnis atau peluang investasi
- b) Untuk mengiklankan atau mempromosikan pemasok/penyedia dari pilihan yang tercantum dalam huruf (a) diatas dan;
- c) Apa pun lainnya ditentukan tujuan terkait dengan memperoleh atau memberikan informasi.

Sebelumnya, dalam melakukan kegiatan belanja di *E-Commerce*, konsumen diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah proses dalam melakukan pembelian barang atau jasa di *marketplace* tersebut. Langkah - langkah tersebut dimulai pemilihan produk itu sendiri, memasukan ke dalam keranjang hingga tahap pembayaran. Penerapan ***Definition Specified of Message*** itu dapat dilihat saat konsumen setelah melewati tahap **Payment Gateway**.

Secara garis besar, **Payment Gateway** itu sendiri merupakan bentuk sistem transaksi yang memiliki peran sebagai alat dalam proses pembayaran antara *customer*, *businesses* dan bank dan hal tersebut juga merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu transaksi terkhusus pada *E-Commerce*. (Nidhal Fikri, 2024) Payment Gateway berfungsi untuk memberikan informasi bahwa telah terjadi transaksi dalam melakukan pembayaran terhadap pembelian barang tersebut melalui *marketplace*. Pembayaran tersebut dalam menggunakan seperti, Kartu Debit, Kredit, Transfer Virtual Account, Transfer Antar Bank serta E-Wallet.

Pengaturan ***Definition of Specified Message*** di Singapura menerapkan bahwa adanya pembatasan pesan-pesan yang masuk, Pesan yang masuk tersebut harus memenuhi aspek yang diterapkan oleh singapura antara lain ;

- a) Isi Pesan tersebut
- b) Aspek penyajian persan tersebut
- c) Tujuan utama pesan tersebut di kirimkan
- d) Pesan tersebut wajib menyertakan nomor telepon identitas pengirim.

Dengan ini, Indonesia dapat menerapkan ***Definition of Specified Message*** di Singapura dengan cara mengikuti dalam membatasi pesan-pesan yang masuk, Pesan yang masuk tersebut harus di saring serta wajib memenuhi aspek yang diterapkan sama halnya dengan Singapura.

Penerapan ***Definition of Specified Message*** dilakukan saat konsumen telah melewati tahap **Payment Gateway** dan memilih metode pembayaran tertentu . Semisal konsumen tersebut telah memilih pembayaran melalui kartu kredit, Setelah konsumen melakukan pembayaran tersebut, maka proses transaksi tersebut sudah selesai dan pihak *marketplace* akan mengirimkan sebuah pesan atau informasi kepada konsumen tersebut. Pesan/informasi tersebut memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada konsumen tersebut mengenai detail transaksi serta jumlah transaksi yang harus dibayarkan.

Dengan demikian penerapan *Definition of Specified Message* berfungsi untuk melakukan verifikasi dan Informasi keamanan terkait pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selain itu Penerapan *Definition of Specified Message* berfungsi mencegah terjadinya *spam message* yang berisikan informasi yang tidak valid dan data pribadi dapat terancam tersebar apabila konsumen melakukan yang disampaikan oleh informasi pesan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis melalui Perbandingan Regulasi Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi terkait Penerapan *Definiton of Specified Message* dalam Sistem Transaksi *E-Commerce* antara Indonesia dengan Singapura. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi hukum di Indonesia perlu di resktrukturisasi/ kembangkan kembali dengan melakukan pembentukan lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi serta Indonesia perlu melakukan adaptasi *Definition of Specified Message* yang ada di Singapura dengan cara mengikuti dalam membatasi pesan-pesan yang masuk dan pesan yang masuk tersebut harus di saring serta wajib memenuhi aspek yang diterapkan sama halnya dengan di Singapura, sehingga dapat memperkuat kemandirian perlindungan terhadap data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Purwaningrum S, Muhammad Arvin W, Nur Aini Putri. 2023. "Penal Provisions in the Personal Data Protection Law ; A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore. *SIGn Jurnal Hukum*,5(1), 155-167.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*,(Bandung : PT Refika Aditama,2009).
- I Gusti Agung Ayu Anggy Perthiwi, Ida Bagus Putu Utama. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Bocornya Data Pribadi pelanggan Situs Jual Beli Online.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8, Nomor 4, Hlm 5698 - 5699.
- Lip M. Aditya, "Sengitnya Perebutan Takhta Penguasa *E-Commerce* di Tanah Air." <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/01/07/sengitnya-perebutan-takhta-penguasa-E-Commerce-di-tanah-air>, Diakses pada tanggal 29 November 2024, Pukul 22.00 WIB.
- Muhammad Saiful Rizal. (2019). "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia.". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10, Nomor 1.
- Nidhal Fikri, Eki Saputra, Syaifullah, Mona Fronita, Arif Marsal. (2024).Implementasi Layanan Payment Gateway pada Sistem Informasi Travel Haji dan Umroh.*Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, Vol. 7, No,3, (1055 - 1062)
- Sugiharto, Memanfaatkan *E-Commerce* dengan benar, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, Diakses pada tanggal 18 November 2024, Pukul 13.49 WIB.
- Tim CNN Indonesia, *Menkomdigi Klaim Lembaga Pengawas PDP Segera Terbentuk*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241118181047-185-1167978/menkomdigi-klaim-lembaga-pengawas-pdp-segera-terbentuk> , Diakses pada tanggal 19 Januari 2025, Pukul 20.46 WIB.
- Tim CNN Indonesia, *Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI yang Beredar*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar> , Diakses pada tanggal 27 November 2024, Pukul 23,00 WIB.
- Tim CNN Indonesia, *Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> , Diakses pada tanggal 26 November 2024, Pukul 22.00 WIB.
- Tim Federal Trade Commission Protecting America'S Consumers, *National Do Not Call Registry*, <https://www.donotcall.gov/>, Diakses pada tanggal 01 Desember 2024, Pukul 23.00 WIB.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 370 - 380 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.6849

Warren B. Chik, The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of future trends in data privacy, reform', *Computer Law & Security Review*, Vol. 29, Issue 5, ScienceDirect, 2013, hal 555.

Wartiningsih dkk, *Buku Ajar : Perbandingan hukum*, (Surabaya; PT. Scopindo Media Pustaka: 2019.

Yosua Sandy D & Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2024). "A Comparative Study of Legal Regulations on the Distribution and Use of High Sugar Packaged Beverages in Indonesia and Singapore to Protect Consumers. *International Journal of Scientific Research and Management*. Volume 10. Nomor 1.